



PENETAPAN

NOMOR : 462/Pdt.P/2021/PN.Cbi.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

Dewi, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Bukit Asri Ciomas blok E 7 / 17, Rt. 011 / Rw.013, Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dalam hal ini diwakili kuasanya Rusmin Widjaya, SH., MH, Wahyu Mulyana, SH., MH, Vivi, SH Para Advokat pada Kantor Hukum "Rusmin Widjaya dan Rekan" beralamat di Jl. Siliwangi No. 152 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08-09-2021, nomor 992//SK.Pdt/2021/PN Cbi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong dalam register nomor : 462 / Pdt.P/2021/PN.Cbi. ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap kuasanya Vivi, SH Para Advokat pada Kantor Hukum "Rusmin Widjaya dan Rekan" beralamat di Jl. Siliwangi No. 152 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08-09-2021, nomor 992//SK.Pdt/2021/PN Cbi, dan setelah permohonan pemohon dibacakan pemohon menyatakan ada perbaikan surat permohonannya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga dengan Tannardy Slamet selama kurang lebih 17 Tahun sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 149/2000 tertanggal 15 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Tannardy Slamet telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Stephany Angel Tan lahir di Bogor, pada tanggal 7 April 2002, Agama Katolik, Pelajar, umur 19 (Sembilan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 205/2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 3 Juni 2002,
2. Pricilla Agnes Tan, Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2008, Agama Katolik, pelajar, Umur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37896.CS/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Oktober 2008;
3. Bahwa kemudian suami dari Pemohon yang Bernama Tannardy Slamet meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3201-KM-02082017-0002 tertanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa suami Pemohon mendapatkan warisan berupa surat wasiat dari Doktorandus Hadi Sutanto berupa :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 45 A, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06735 / Bangka , Surat Ukur Nomor : 00309/Bangka/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, seluas 55 m² (Lima puluh lima meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 66, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 / Bangka, Surat Ukur Nomor : 5998/1992 tertanggal 12 Maret 1992, seluas 846 m² (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 - c. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tirtayasa Nomor 18 Blok M-I, Rt.005, Rw.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Melawai, Surat Ukur Nomor : 246/1994 tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 624 m² (Enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 - d. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.5 Nomor 17, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 2 Penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2411/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 792/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 403 m² (Empat ratus tiga meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;

- e. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.6 Nomor 31, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 813/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 271 m² (Dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto
5. Bahwa Hadi Sutanto (Tan Hoan Seng) merupakan anak dari Tan Eng Taij dan Thung Giok Nio yang mana kedua orangtua almarhum Hadi Sutanto telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Hadi Sutanto yakni Tan Eng Taij meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1961 dan Thung Giok Nio meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1980 ;
6. Bahwa Imarhum Hadi Sutanto merupakan anak keenam dari 6 (Enam) bersaudara yakni : (1) Tan Hoan Tjeng, (2) Tan Hoan Beng, (3) Tan Hap Nio, (4) Tan Khe Nio, (5) Tan Hoan Lim dan Suami Pemohon (Tannardy Slamet / Adi) merupakan anak dan Tan Hoan Beng dan merupakan ponakan dari Hadi Sutanto dan Hadi Sutanto telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-10022021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 15 Februari 2021 ;
7. Bahwa Almarhum Hadi Sutanto semasa hidupnya pernah menikah dengan H.Tuti Maryani sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.347/1991 pada tanggal 198 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cibadak, Kabupaten Sukabumi namun bercerai pada tanggal 28 Desember 1992 sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor : 591/AC/1992/PA JP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;
8. Bahwa dari perkawinan Almarhum Hadi Sutanto dengan H.Tuti Maryani tidak memperoleh anak (sebagaimana surat pernyataan dari Kakak Kandung dan Keponakan dari Hadi Sutanto);
9. Bahwa Pemohon sebagai istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga biasa yang tidak memiliki penghasilan guna menutupi kebutuhan sehari-hari baik bagi dirinya sendiri maupun

Halaman 3 Penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai kehidupan kedua anaknya yang masih memerlukan biaya ;

10. Bahwa dengan dilandasi alasan pada poin 9 (Sembilan), maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah yaitu :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 45 A, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06735 / Bangka , Surat Ukur Nomor : 00309/Bangka/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, seluas 55 m² (Lima puluh lima meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 66, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 / Bangka, Surat Ukur Nomor : 5998/1992 tertanggal 12 Maret 1992, seluas 846 m² (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tirtayasa Nomor 18 Blok M-I, Rt.005, Rw.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Melawai, Surat Ukur Nomor : 246/1994 tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 624 m² (Enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.5 Nomor 17, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 792/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 403 m² (Empat ratus tiga meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.6 Nomor 31, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 813/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 271 m² (Dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;

11. Bahwa dikarenakan Suami Pemohon telah meninggal dunia dan Anak Pemohon yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Stephany Angel Tan lahir di Bogor, pada tanggal 7 April 2002, Agama Katolik, Pelajar, umur 19 (Sembilan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 205/2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 3 Juni 2002 ;
2. Pricilla Agnes Tan, Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2008, Agama Katolik, pelajar, Umur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37896.CS/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Oktober 2008;

Sebagai Pewaris dari Almarhum Tannardy Slamet dan berhak mendapat bagian atas penjualan tanah dimaksud, namun dikarenakan salah satu Anak Pemohon yang bernama Pricilla Agnes Tan masih dibawah umur maka diwalikan kepada Ibu kandungnya (Pemohon) ;

12. Bahwa mengingat Pasal 345 KUHPerdata yang menyatakan jika salah satu orangtua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa ;
13. Bahwa pemohon selaku orang tua dari anak perempuan yang bernama Pricilla Agnes Tan, Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2008, Agama Katolik, sedang bersekolah, Umur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37896.CS/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Oktober 2008 yang masih di bawah umur mengajukan Permohonan Perwalian Seorang anak kandungnya tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk berkenan memeriksa, memutuskan perkara aquo dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak dari Pemohon yaitu yang bernama Pricilla Agnes Tan, Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2008, Agama Katolik, sedang bersekolah, Umur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37896.CS/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Oktober 2008 adalah masih dibawah umur / belum dewasa yang belum cakap untuk

Halaman 5 Penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan hukum dan Pemohon ditetapkan sebagai Wali / Kuasa yang sah dari anak tersebut baik terhadap diri dan harta kekayaannya sebagaimana Pasal 345 KUHPerdata ;

3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali yang sah dan sekaligus sebagai orang tua kandung dari Anak yang bernama Pricilla Agnes Tan berhak dan sah untuk mewakilinya dalam melakukan transaksi dan menandatangani Akta Jual Beli dan / atau pengalihan hak terhadap harta bawaan Suami Pemohon yang bernama Tannardy Slamet yang berupa :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 45 A, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06735 / Bangka , Surat Ukur Nomor : 00309/Bangka/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, seluas 55 m² (Lima puluh lima meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 66, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 / Bangka, Surat Ukur Nomor : 5998/1992 tertanggal 12 Maret 1992, seluas 846 m² (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tirtayasa Nomor 18 Blok M-I, Rt.005, Rw.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Melawai, Surat Ukur Nomor : 246/1994 tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 624 m² (Enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.5 Nomor 17, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 792/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 403 m² (Empat ratus tiga meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.6 Nomor 31, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 813/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 271 m² (Dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;

4. Menetapkan bahwa transaksi jual beli terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 45 A, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06735 / Bangka, Surat Ukur Nomor : 00309/Bangka/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, seluas 55 m² (Lima puluh lima meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 66, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 / Bangka, Surat Ukur Nomor : 5998/1992 tertanggal 12 Maret 1992, seluas 846 m² (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tirtayasa Nomor 18 Blok M-I, Rt.005, Rw.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Melawai, Surat Ukur Nomor : 246/1994 tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 624 m² (Enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.5 Nomor 17, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 792/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 403 m² (Empat ratus tiga meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.6 Nomor 31, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 813/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 271 m² (Dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;

yang akan dilakukan oleh Pemohon adalah didasari guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik bagi Pemohon dan / atau bekal hidup serta pendidikan anak-anak Pemohon ;

5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

ATAU

Apabila yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya yaitu Vivi, SH Para Advokat pada Kantor

Halaman 7 Penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum "Rusmin Widjaya dan Rekan" beralamat di Jl. Siliwangi No. 152 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08-09-2021, nomor 992//SK.Pdt/2021/PN Cbi dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan bertetap dengan surat Permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK. 3201294506770007, atas nama Dewi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201290208170008, atas nama kepala Keluarga Dewi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta perkawinan no.149/2000 atas nama Tannardy Slamet dan Dewi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 15 Juli 2000, diberitanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 205/2002, atas nama Stephany Angel Tan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 3 Juni 2002 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37896.CS/2008, atas nama Pricilla Agnes Tan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 3 Juni 2002 diberi tanda bukti
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3201-KM-02082017-0002 atas nama Tannardy Slamet, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor tanggal 2 Agustus 2017, diberitanda bukti P-6;
7. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 06735/Bangka, atas nama pemegang Hak Doktorandus Hadi Sutanto, diberitanda bukti P-7;
8. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 6371/Bangka, atas nama pemegang Hak Doktorandus Hadi Sutanto, (dh Tan Hoang Seng) diberitanda bukti P-8;
9. Fotokopi sertifikat Hak Milik No.316/Melawai, atas nama pemegang Hak Doktorandus Haji Hadi Sutanto, diberitanda bukti P-9;
10. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 2411/Cimahpar, atas nama pemegang Hak Doktorandus H. Hadi Sutanto, diberitanda bukti P-10;
11. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 480/Cimahpar, atas nama pemegang Hak Haji Doktorandus Hadi Sutanto, diberitanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 347/1991 atas nama DRs Hadi Sutanto dan H Tuti Maryani, yang dikeluarkan oleh KUA Cibadak tahun 1991, diberitanda bukti P-12;

Halaman 8 Penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Akta Cerai nomor 591/AC/1992/PA.JP tanggal 28 Desember 1992, atas nama Drs Hadi Sutanto bin Tag Eng Tai dan H Tuti Maryani binti Karta, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta, diberitanda bukti P-13;
14. Fotokopi surat Keterangan nomor 474.1/67/2005/IV/2021 atas nama Ir Tannardy (alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagelaran tanggal 06-04-2021, diberitanda bukti P-14;
15. Fotokopi surat Pernyataan Hak Mewaris no. 564/NOT/VII/2021, diberitanda bukti P-15;
16. Fotokopi surat wasiat tanggal 4 Februari 2004, yang dibuat oleh Alm Hadi Sutanto, diberitanda bukti P-16;
17. Fotokopi surat keterangan wasiat No. 53 tertanggal 09 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Putranto Nur Utomo, SH.Mkn Notaris di Kota Bogor, diberitanda bukti P-17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3173-KM-10022021-0082, atas nama Hadi Sutanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, diberitanda bukti P-18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3174070801095286, atas nama Kepala Keluarga Drs H Hadi Sutanto, diberitanda bukti P-19;
20. Foto, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian nomor 100 tertanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Putranto Nur Utomo, SH.Mkn Notaris di Kota Bogor, diberitanda bukti P-21;

Surat surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, kecuali bukti P-12, tidak bisa di perlihatkan aslinya; Bahwa surat – surat bukti tersebut telah di beri meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bisa di jadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing masing bernama :

1. Saksi Ir. HEDI SULISTYANI TJAHJADI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan laki laki yang bernama Tannardy Slamet pada tahun 2000
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Tannardy Slamet memiliki 2 (orang) anak kandung yaitu :
 1. Stephany Angel Tan lahir di Bogor, pada tanggal 7 April 2002,



2. Pricilla Agnes Tan, Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2008,

- Bahwa setahu saksi suami pemohon yang bernama Tannardy Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2017, dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu saksi setelah suami Pemohon meninggal maka Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah suami Pemohon meninggal maka anak anak Pemohon hidup dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon mendapatkan bagian harta warisan dari almarhum doktorandus Hadi Sutanto yang merupakan omnya dari suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama Tannardy Slamet pada waktu kecil nama panggilannya Adi;
- Bahwa setahu saksi doktorandus Hadi Sutanto sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi doktorandus Hadi Sutanto dan ayah suami Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Tan Eng Taij dan Thung Giok Nio yang memiliki 6 (enam) orang anak kandung dan ayah suami Pemohon merupakan anak kedua sedangkan alhamrhum doktorandus Hadi Sutanto merupakan anak ke enam
- Bahwa setahu saksi orang tua suami Pemohon sudah meninggal dunia namun tepatnya saksi lupa karena sudah lama;
- Bahwa setahu saksi doktorandus Hadi Sutanto sebelum meninggal ada meninggalkan surat wasiat ;
- Bahwa setahu saksi dalam surat wasiat yang dibuat oleh doktorandus Hadi Sutanto semasa hidupnya adalah mengenai pembagian harta yang dimiliki oleh doktorandus Hadi Sutanto yang masing masing keponakan dari doktorandus termasuk suami Pemohon memiliki bagian yang berbeda namun saksi tidak hapal berapa bagian dari suami Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi doktorandus Hadi Sutanto memiliki beberapa bidang tanah yaitu ;

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 45 A, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06735 / Bangka , Surat Ukur Nomor : 00309/Bangka/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, seluas 55 m² (Lima puluh lima meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;



2. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 66, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 / Bangka, Surat Ukur Nomor : 5998/1992 tertanggal 12 Maret 1992, seluas 846 m² (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tirtayasa Nomor 18 Blok M-I, Rt.005, Rw.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Melawai, Surat Ukur Nomor : 246/1994 tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 624 m² (Enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 4. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.5 Nomor 17, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 792/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 403 m² (Empat ratus tiga meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 5. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.6 Nomor 31, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 813/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 271 m² (Dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto
- Bahwa setahu saksi doktorandus Hadi Sutanto semasa hidupnya pernah menikah dengan H Tuti Maryani pada tahun 1991 namun pada bulan Desember 1992 bercerai dan dalam pernikahan tersebut tidak memiliki anak kandung;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan karena suami Pemohon memiliki bagian dari harta warisan doktorandus Hadi Sutanto;
 - Bahwa setahu saksi yang mendapatkan harta warisan dari doktorandus Hadi Sutanto tidak hanya suami Pemohon saja melainkan ada ahli waris yang lainnya;
 - Bahwa setahu saksi para ahli waris dari doktorandus Hadi Sutanto berkeinginan untuk menjual harta warisan yang ditinggalkan oleh doktorandus Hadi Sutanto karena mau di bagi bagi kepada para ahli warisnya dan hendak dijual namun terkendala dengan adanya suami Pemohon yang bernama Tannardy Slamet yang sudah meninggal dunia dan ahli waris penggantinya adalah anak anak dari Pemohon yang masih



dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum keperdataan;

- Bahwa setahu saksi dengan berkeinginan dijualnya harta warisan dari almarhum doktorandus Hadi Sutanto dan suami Pemohon ada hak didalamnya menerima bagian dari warisan tersebut, maka Pemohon hendak mewakili kedua anaknya yang usianya masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan ;
- Bahwa setahu saksi harta warisan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dalam jaminan bank manapun
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang tua yang baik dan sayang sama anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika harta warisan dari doktorandus Hadi Sutanto yang diberikan kepada suami Pemohon tersebut akan dijual oleh Pemohon;

2. Saksi Ir REGGY HENDRA TJAHJADI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan laki laki yang bernama Tannardy Slamet pada tahun 2000
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Tannardy Slamet memiliki 2 (orang) anak kandung yaitu :
 1. Stephany Angel Tan lahir di Bogor, pada tanggal 7 April 2002,
 2. Pricilla Agnes Tan, Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2008,
- Bahwa setahu saksi suami pemohon yang bernama Tannardy Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2017, dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu saksi setelah suami Pemohon meninggal maka Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah suami Pemohon meninggal maka anak anak Pemohon hidup dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon mendapatkan bagian harta warisan dari almarhum doktorandus Hadi Sutanto yang merupakan omnya dari suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama Tannardy Slamet pada waktu kecil nama panggilanannya Adi;
- Bahwa setahu saksi doktorandus Hadi Sutanto sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi doktorandus Hadi Sutanto dan ayah suami Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Tan Eng Taij dan Thung Giok Nio yang memiliki 6 (enam) orang anak kandung dan ayah suami Pemohon merupakan anak kedua sedangkan alhamrhum doktorandus Hadi Sutanto merupakan anak ke enam
- Bahwa setahu saksi orang tua suami Pemohon sudah meninggal dunia namun tepatnya saksi lupa karena sudah lama;
- Bahwa setahu saksi doktorandus Hadi Sutanto sebelum meninggal ada meninggalkan surat wasiat ;
- Bahwa setahu saksi dalam surat wasiat yang dibuat oleh doktorandus Hadi Sutanto semasa hidupnya adalah mengenai pembagian harta yang dimiliki oleh doktorandus Hadi Sutanto yang masing masing keponakan dari doktorandus termasuk suami Pemohon memiliki bagian yang berbeda namun saksi tidak hapal berapa bagian dari suami Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi doktorandus Hadi Sutanto memiliki beberapa bidang tanah yaitu ;
 1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 45 A, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06735 / Bangka , Surat Ukur Nomor : 00309/Bangka/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, seluas 55 m² (Lima puluh lima meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 2. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 66, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 / Bangka, Surat Ukur Nomor : 5998/1992 tertanggal 12 Maret 1992, seluas 846 m² (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tirtayasa Nomor 18 Blok M-I, Rt.005, Rw.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Melawai, Surat Ukur Nomor : 246/1994 tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 624 m² (Enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 4. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.5 Nomor 17, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 792/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 403 m² (Empat ratus tiga meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;

Halaman 13 Penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.6 Nomor 31, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 813/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 271 m² (Dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto

- Bahwa setahu saksi doktorandus Hadi Sutanto semasa hidupnya pernah menikah dengan H Tuti Maryani pada tahun 1991 namun pada bulan Desember 1992 bercerai dan dalam pernikahan tersebut tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan karena suami Pemohon memiliki bagian dari harta warisan doktorandus Hadi Sutanto;
- Bahwa setahu saksi yang mendapatkan harta warisan dari doktorandus Hadi Sutanto tidak hanya suami Pemohon saja melainkan ada ahli waris yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi para ahli waris dari doktorandus Hadi Sutanto berkeinginan untuk menjual harta warisan yang ditinggalkan oleh doktorandus Hadi Sutanto karena mau di bagi bagi kepada para ahli warisnya dan hendak dijual namun terkendala dengan adanya suami Pemohon yang bernama Tannardy Slamet yang sudah meninggal dunia dan ahli waris penggantinya adalah anak anak dari Pemohon yang masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum keperdataan;
- Bahwa setahu saksi dengan berkeinginan dijualnya harta warisan dari almarhum doktorandus Hadi Sutanto dan suami Pemohon ada hak didalamnya menerima bagian dari warisan tersebut, maka Pemohon hendak mewakili kedua anaknya yang usianya masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan ;
- Bahwa setahu saksi harta warisan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dalam jaminan bank manapun
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang tua yang baik dan sayang sama anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika harta warisan dari doktorandus Hadi Sutanto yang diberikan kepada suami Pemohon tersebut akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh Pemohon ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai wali dari anaknya yang bernama : Pricilla Agnes Tan, Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2008, yang usianya masih di bawah umur, untuk mewakili dalam menjual harta warisan yang diterima oleh suami Pemohon dari alhamarhum doktorandus Hadi Sutanto yang merupakan omnya suami Pemohon berdasarkan surat wasiat tertanggal 4 Februari 2004 dan surat wasiat nomor 53 tertanggal 09 September 2021 atas Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 45 A, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06735 / Bangka , Surat Ukur Nomor : 00309/Bangka/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, seluas 55 m² (Lima puluh lima meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ,sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 66, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 / Bangka, Surat Ukur Nomor : 5998/1992 tertanggal 12 Maret 1992, seluas 846 m² (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto, Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tirtayasa Nomor 18 Blok M-I, Rt.005, Rw.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Melawai, Surat Ukur Nomor : 246/1994 tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 624 m² (Enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto , Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.5 Nomor 17, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 792/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 403 m² (Empat ratus tiga meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.6 Nomor 31, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 813/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 271 m² (Dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto, yang besarnya bagian ada dalam surat wasiat ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda bukti P. 1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi masing – masing telah di dengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Ir HEDI SULISTIYANI TJAHJADI dan Ir REGGY HENDRA TJAHJADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di Bukit Asri Ciomas blok E 7 / 17, Rt. 011 / Rw.013, Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maka diketahui hal hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan laki laki yang bernama Tannardy Slamet sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 149/2000, bukti P- 3 ;
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dan suaminya yang Tannardy Slamet telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung Stephany Angel Tan lahir di Bogor, pada tanggal 7 April 2002, dan Pricilla Agnes Tan, Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2008, berdasarkan bukti surat Tertanda P-4 dan P-5;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tannardy Slamet atau biasa di panggil dengan nama Adi adalah orang yang sama, berdasarkan bukti surat tertanda P-13;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Tannardy Slamet atau dengan panggilan Ady telah mendapatkan bagian dari warisan dari doktorandus Hadi Sutanto yang dituangkan dalam surat wasiat doktorandus Hadi Sutanto yang merupakan om dari suami Pemohon sesuai dengan bukti surat P-16, atas beberapa bidang tanah yaitu
 1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 45 A, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06735 / Bangka , Surat Ukur Nomor : 00309/Bangka/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, seluas 55 m² (Lima puluh lima meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 2. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 66, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 / Bangka, Surat Ukur Nomor : 5998/1992 tertanggal 12 Maret 1992, seluas 846 m² (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 3. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tirtayasa Nomor 18 Blok M-I, Rt.005, Rw.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,

Halaman 16 Penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Melawai, Surat Ukur Nomor : 246/1994 tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 624 m² (Enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;

4. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.5 Nomor 17, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 792/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 403 m² (Empat ratus tiga meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
5. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.6 Nomor 31, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 813/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 271 m² (Dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto

- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2017 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian no3201-KM-02082017-002, berdasarkan bukti surat P- 6 ;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan mewaris , suami Pemohon merupakan yang mendapatkan harta warisan dari doktorandus Hadi Sutanto, sesuai dengan bukti surat tertanda P-15 ;
- Bahwa benar berdasarkan surat wasiat tertanggal 4 Februari 2004 dan surat keterangan wasiat tanggal 9 Nopember 2012suami Pemohon merupakan sakah satu ahli waris dari doktorandus yang mendapatkan bagian dari harta warisan doktorandus Hadi Sutanto, bukti surat tertanda P-16 dan P-17

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan maka keterangannya adalah bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, telah ternyata bahwa anak anak Pemohon yang bernama Pricilla Agnes Tan, Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2008, yang usianya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka sesuai pasal 47 ayat (1) UU.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 47 Ayat (2) UU.No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri selaku ibu kandung dari anak tersebut yang menurut keterangan para saksi adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana maupun dicabut kekuasaannya sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris dari suami Pemohon hendak menjual harta warisan dari doktorandus Hadi Sutanto yang masih berupa tanah tanah dan terkendala dengan telah meninggalnya suami Pemohon yang juga mendapatkan harta warisan doktorandus Hadi Sutanto maka Pemohon bermaksud untuk meminta ijin untuk mewakili anak anaknya yang usianya masih belum dewasa yang bernama Pricilla Agnes Tan, Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2008 untuk menjual Pemohon berdasarkan surat wasiat tertanggal 4 Februari 2004 dan surat wasiat nomor 53 tertanggal 09 September 2021 atas Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 45 A, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06735 / Bangka , Surat Ukur Nomor : 00309/Bangka/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, seluas 55 m² (Lima puluh lima meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ,sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 66, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 / Bangka, Surat Ukur Nomor : 5998/1992 tertanggal 12 Maret 1992, seluas 846 m² (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto, Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tirtayasa Nomor 18 Blok M-I, Rt.005, Rw.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Melawai, Surat Ukur Nomor : 246/1994 tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 624 m² (Enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto , Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.5 Nomor 17, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 792/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 403 m² (Empat ratus tiga meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.6 Nomor 31, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 813/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 271 m² (Dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto, yang besarnya bagian ada dalam surat wasiat maka

Halaman 18 Penetapan nomor 462/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan perbuatan hukum, untuk menjual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka dalil Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, tanah tersebut tidak dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya dan Permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak dari Pemohon yaitu yang bernama Pricilla Agnes Tan, Perempuan, Lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2008, Agama Katolik, sedang bersekolah, Umur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 37896.CS/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Oktober 2008 adalah masih dibawah umur / belum dewasa yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon ditetapkan sebagai Wali / Kuasa yang sah dari anak tersebut baik terhadap diri dan harta kekayaannya sebagaimana Pasal 345 KUHPerdara ;
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali yang sah dan sekaligus sebagai orang tua kandung dari Anak yang bernama Pricilla Agnes Tan berhak dan sah untuk mewakilinya dalam melakukan transaksi dan menandatangani Akta Jual Beli dan / atau pengalihan hak terhadap harta bawaan Suami Pemohon yang bernama Tannardy Slamet yang berupa :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 45 A, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06735 / Bangka , Surat Ukur Nomor : 00309/Bangka/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, seluas 55 m² (Lima puluh lima meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemang Utara IV Nomor 66, Rt.006, Rw.005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6371 / Bangka, Surat Ukur Nomor : 5998/1992 tertanggal 12 Maret 1992, seluas 846 m² (Delapan ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 - c. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Tirtayasa Nomor 18 Blok M-I, Rt.005, Rw.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Melawai, Surat Ukur Nomor : 246/1994 tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 624 m² (Enam ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 - d. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.5 Nomor 17, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 792/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 403 m² (Empat ratus tiga meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
 - e. Sebidang tanah yang terletak di Jl. I.6 Nomor 31, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cimahpar, Gambar Situasi Nomor : 813/1996 tertanggal 20 Maret 1996, seluas 271 m² (Dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Doktorandus Hadi Sutanto ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluhribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh kami AMRAN S HERMAN, S.H.,H.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FRANS MASTER PAULUS, SH.MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS MASTER PAULUS S.H.,M.H.

AMRAN S HERMAN, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)